



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dituntut agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu menunjang permodalan Badan Usaha Milik Daerah dengan melaksanakan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Kebumen, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PDAM, Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD Apotek Luk Ulo, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD BPR BKK Kebumen, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD BKK Sruweng dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PT PRPP Jawa Tengah.
6. Penyertaan Modal adalah penambahan modal dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Badan Usaha Milik Daerah adalah :

- a. untuk meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- b. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pemerataan pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah.

BAB III JUMLAH, WAKTU DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Jumlah dan Waktu

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pada PD BPR Kebumen sampai dengan Tahun 2010 adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (2) Pada PD BPR Kebumen akan diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian :
- a. untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp.15.011.647.118,00 (lima belas milyar sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya tercatat sebagai saldo ex PDAM Gombang, Penyertaan Modal Pemerintah, investasi berupa bangunan sarana/prasarana air minum beralih menjadi Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian peralihan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada PDAM akan diberikan Penyertaan Modal berupa setoran tunai sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - a. untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada PD Apotek Luk Ulo sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp 156.500.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pada PD Apotek Luk Ulo akan diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - a. untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp 6.019.000.000,00 (enam milyar sembilan belas juta rupiah).
- (2) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah akan diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan perincian :
 - a. untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Kebumen sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp 6.680.000.000,00 (enam milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

- (2) Pada PD BPR BKK Kebumen akan diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :
- a. untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal pada PD BKK Sruweng sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- (2) Pada PD BKK Sruweng akan diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :
- a. untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal pada PT PRPP Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pada PT PRPP Jawa Tengah akan diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp 213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) pada tahun 2011.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal diberikan setelah Laporan Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Daerah diterima oleh Bupati dan telah menunjukkan peningkatan kinerja.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 11

Tata cara Penyertaan Modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 12

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah bersumber dana dari APBD.

BAB V PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2010
TANGGAL 11 NOVEMBER 2010

RINCIAN PERALIHAN PENYERTAAN MODAL

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar Rp 15.011.647.118,00 (lima belas milyar sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	PERINCIAN	JUMLAH
1.	Saldo Ex PDAM Gombang	Rp 346.930.318,00
2.	Ex Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Rp 10.401.819.414,00
3.	Penyertaan Modal dalam bentuk pembangunan sarana/prasarana air minum dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 1996/1997	Rp 341.373.926,00
4.	Penyertaan Modal dalam bentuk pembangunan sarana/prasarana air minum dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2003	Rp 2.877.272.710,00
5.	Penyertaan Modal dalam bentuk pembangunan sarana/prasarana air minum dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2007, 2008 dan 2009	Rp 1.044.250.750,00

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Perusahaan Daerah dibentuk dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar Perusahaan Daerah yang dimiliki dapat berkembang dan bersaing dalam perkembangan ekonomi nasional maupun global perlu diberikan modal, karena salah satu prinsip bahwa suatu perusahaan dikategorikan perusahaan yang sehat adalah mempunyai modal yang cukup untuk operasionalnya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Perusahaan Daerah wajib menyertakan modalnya kepada Perusahaan Daerah. Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal tersebut harus berdasarkan kepada kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan.

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah harus berdasar pada ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (5) bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “saldo ex Perusahaan Daerah Air Minum Gombong” adalah aset ex Perusahaan Daerah Air Minum Gombong sebelum digabung dengan PDAM Kebumen.

Yang dimaksud dengan “Penyertaan Modal Pemerintah” adalah merupakan aset Pemerintah berupa investasi dalam bentuk bangunan gedung, sarana dan prasarana air minum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “investasi berupa bangunan sarana/prasarana air minum” adalah investasi berupa bangunan dan sarana/prasarana penyediaan air minum dengan sumber dana APBD.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.